KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 003/HK.01.01/K.JI-34/01/2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR 043.2/HK.01.01/K.JI-34/12/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 38 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri;
b. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
d. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Malang Pada Pemilihan Umum 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Linkungan Badan pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Kepolisian Resor Kota Malang Kota Nomor: SPRIN/7874/X/OPS./2023, perihal Daftar Personil Polresta Malang Kota Yang Ditunjuk Sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kota Malang tanggal Oktober 2023;
8. Surat Kejaksaan Negeri Kota Malang Nomor: Print/M.5.11/Es/12/2023, perihal Data Personil Sentra Gakkumdu Kota Malang Pemilu Serentak Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2023;
9. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA 115.01.2.686349/2024,Tanggal 24 November 2023;
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2016 tanggal 19 November 2023 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja)Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MALANG**

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Malang;

KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di laporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia;

KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Malang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Malang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan berlakunya keputusan ini maka mencabut Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 043.2/HK.01.01/K.JI-34/12/2023 tertanggal 1 Desember 2023 tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Malang
Pada tanggal, 11 Januari 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SAPNI SYAHRIL S.I.P M.Si

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Kepolisian Resor Malang Kota
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang
4. Arsip.

Lampiran Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 003 /HK.01.01/K.JI-34/01/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA MALANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Mochamad Arifudin, S.Hum.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Malang
2	Budi Hermanto, S.I.K.,M.Si	Penasehat	Kapolresta Malang Kota
3	Rudy H Manurung SH MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang
4	Hamdan Akbar Safara, S.AP.,M.AP.	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Malang
5	Apip Ginanjar, S.I.K.,M.Si	Pembina	Wakapolresta Malang Kota
6	Kusbiantoro, SH.,MH.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang
7	Iwan Sunaryo, S.H.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Malang
8	Danang Yudianto, S.E.,M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim
9	Budi Darmawan SH MH	Koordinator	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
10	Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP.	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Malang
11	Aditya Pramono, S.IP., M.M.	Anggota	Kasubbag Administrasi
12	Galang Rizki Wandiro, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Malang
13	Rista Choirun Nisaq, SH.,M.H.	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Malang
14	Mochammad Alif Arlianzah SE	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Div. Sumber Daya Manusia dan Organisasi
15	Nurwasis, S.H,.,M.H.	Anggota	Wakasat Reskrim
16	Didik Arifianto, S.E. H.	Anggota	Kanit Unit Pidum
17	Galih Moh.Hamdan, S.	Anggota	PS. Kasubnit I Pidum
18	M. Juni Sutanto	Anggota	Anggota PIDUM
19	Mujianto	Anggota	Anggota PIDUM
20	Agung Joko Yogatama	Anggota	Anggota PIDUM
21	Su'udi SH	Anggota	Kasubsi Prapenuntutan Seksi Tindak Pidana Umum
22	Dewangga Kurniawan SH	Anggota	Kasubsi Penuntutan, pada Seksi Tindak Pidana Eksekusi dan Ekaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum
23	Wanto Hariyono, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional
24	M Heriyanto SH MH	Anggota	Jaksa Fungsional
25	Danang Ari Wibowo SH MH	Anggota	Jaksa Fungsional

Ditetapkan di Kota Malang
Pada tanggal, 11 Januari 2024
Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SAPNI SYAHRIL S.I.P M.Si